BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA DAN KELURAHAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 159);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan ;
10. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan ;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah desa atau Lurah.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa dan Kelurahan, untuk selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMD/K adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Di Desa dan di Kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK);
    b. Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan;
    c. RT – RW;
    d. Karang Taruna ; dan
    e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

(1) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/ atau dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten, melalui musyawarah dan mufakat.
(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)

Paragraf Satu
Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)

Pasal 6

(1) LPMD/LPMK dibentuk ditingkat desa/kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan.
(2) Pembentukan LPMD/LPMK dilakukan secara musyawarah oleh tokoh-tokoh masyarakat, pengurus RW, RT dan pengurus lembaga kemasyarakatan lain yang ada di desa/kelurahan yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah

Paragraf Dua
Tata Cara Pemilihan Pengurus LPMD/LPMK

Pasal 7

(1) Pemilihan anggota LPMD/LPMK dilakukan oleh suatu panitia.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari :
    a. pengurus RW
    b. pengurus RT
    c. pengurus organisasi kemasyarakatan lain yang ada di desa/kelurahan
    d. pemuka masyarakat/tokoh masyarakat
(3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan pemilihan anggota LPMD/LPMK secara demokratis dari perwakilan pengurus RT, pengurus RW, pengurus organisasi kemasyarakatan lain dan pemuka masyarakat/tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah desa/kelurahan setempat.

Paragraf Tiga
Kewajiban dan Hak

Pasal 8

(1) Anggota LPMD/LPMK berkewajiban untuk :
    a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
    b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota
    c. membina kerukunan hidup warga
    d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada musyawarah anggota
    e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada desa/kelurahan
(2) Anggota LPMD/LPMK berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf Empat
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

(1) LPMD/LPMK adalah mitra kerja desa/kelurahan yang berkedudukan di tingkat desa/kelurahan.
(2) Tugas pokok LPMD/LPMK adalah :
    a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif di desa/kelurahan;
    b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
    c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
    d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
(3) LPMD/LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
    a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
    b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
    d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
    e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
    f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
    g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
    h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
    i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
    j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Paragraf Lima
Masa Bhakti

Pasal 10

(1) Masa Bhakti pengurus LPMD ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, baik dengan mekanisme pemilihan atau berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah.
(2) Masa Bhakti pengurus LPMK ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, baik dengan mekanisme pemilihan atau berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah
(3) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai maka dilakukan dengan mengambil suara terbanyak peserta musyawarah yang hadir pada saat itu.

Paragraf Enam
Syarat-Syarat Menjadi Pengurus

Pasal 11

(1) Yang dapat dipilih menjadi anggota LPMD/LPMK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
    a. Warga Desa/Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
    b. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
(2) Persyaratan tambahan sebagai pelengkap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).

Paragraf Tujuh
Musyawarah Anggota

Pasal 12

(1) Musyawarah anggota merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota
(2) Musyawarah anggota berfungsi untuk :
    a. memilih pengurus;
    b. menentukan dan merumuskan program kerja;
    c. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus.
(3) Musyawarah anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Paragraf Delapan
Sumber Dana dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 13

(1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :
    a. Swadaya masyarakat;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
    d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
    e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :
    a Swadaya masyarakat;
    a Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan
    a Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
    a Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d.